

ETIKA PROFESI BIMBINGAN KONSELING

Penulis
Dr. Hunainah, MM

ETIKA PROFESI BIMBINGAN KONSELING

ISBN 979-602-9098-67-9

Penulis **Dr. Hunainah, MM**

Cetakan I : November 2013

Cetakan II : Maret 2016

Penerbit RIZQI PRESS
Jl. Cidadap Girang 26
Ledeng Bandung 40143
Tlp. (022) 2005869 Fax. (022) 2003656

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohiim,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas keterbatasan penulis buku ETIKA PROFESI BIMBINGAN dan KONSELING ini, telah terbit untuk ke-2 setelah cetak perdana pada November 2013. Penerbitan yang ke-2 ini dilakukan atas dasar desakan kebutuhan perkuliahan mahasiswa jurusan BKI Intitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selanjutnya kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan fakta-fakta riil di lapangan terkait dengan isu etika konseling dalam berbagai seting baik dalam seting pendidikan maupun seting luar pendidikan.

Pada awal penulisan buku ini telah dilakukan upaya pendalaman dan pengembangan melalui kajian literature yang relevan, diskusi dengan rekan sejawat dan para pakar dalam pertemuan organisasi profesi, diskusi intensif dalam sesi perkuliahan, penelitian, studi kasus dan sebagainya. Sepanjang pengalaman penulis - terlepas dari kelebihan dan kekurangannya - pendalaman kajian dan pengembangan materi buku ini lebih mudah dilakukan melalui diskusi intensif dalam sesi perkuliahan disbanding dengan upaya lain yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, mengampu mata kuliah ini menjadi suatu keniscayaan bagi penulis.

Penulis berharap pada rekan sejawat yang peduli (*concern*) pada pengembangan keilmuan khususnya kajian etika profesi konseling untuk dapat memebrikan saran, pendapat dalam pengembangan buku ini. Semoga Allah SWT., memebri balasan kebaikan yang berlipat dan semoga buku ini dapat memberi wawasan keilmuan di bdiang etika konseling bagi para calon konselor, para praktisi, akademisi dan siapa saja yang membacanya. Amin

Serang, Maret 2016

Penulis

Hunainah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENGETIAN & RUANG LINGKUP	
A.	Pengertian Etika & Profesi.....	1
B.	Perlunya Kode Etik Profesi.....	3
C.	Ruang Lingkup Kode Etik Profesi Bimbingan & Konseling.....	4
D.	Tujuan & Fungsi Kode Etik.....	5
BAB II	ASPEK ETIK DAN LEGAL KONSELING	
A.	Etik, Hukum dan Konseling.....	8
B.	Prinsip-prinsip Etis dalam Konseling.....	10
C.	Batas-batas Kewenangan Konselor.....	11
D.	Problem Etik dan Hukum dalam Konseling.....	14
BAB III	MENGAMBIL KEPUTUSAN ETIK DALAM KONSELING	
A.	Isu-Isu Etik dalam Konseling.....	18
B.	Sumber Etika Bimbingan dan Konseling.....	30
C.	Panduan untuk Bertindak Secara Etik.....	31
D.	Praktek Pengambilan Keputusan Etik dalam Konseling.....	34
BAB IV	KODE ETIK PROFESI KONSELOR INDONESIA	
A.	Subyek Kode Etik Profesi.....	41
B.	Dasar Kode Etik Profesi Konselor.....	42
C.	Keterbatasan dan Pengembangan Kode Etik... ..	43
D.	Konflik di Dalam dan di Antara Kode Etik.....	45
BAB V	PROBLEM PELAKSANAAN KODE ETIK	
A.	Bentuk Pelanggaran Kode Etik.....	47
B.	Sebab Pelanggaran Kode Etik.....	47
C.	Bentuk Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik.....	49

D. Pihak yang Berwenang Menindak Pelanggar Kode Etik.....	49
E. Mekanisme Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	50
BAB VI UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK.....	52
LAMP-1 KODE ETIK BIMBINGAN & KONSELING.....	55
LAMP-2 KODE ETIK AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION	62
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Etika dan Profesi

Kata "etika" dalam bahasa Inggris "ethics" artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak; hal tingkah laku dan kesusilaan. Dalam bahasa Yunani kuno "Ethos" berarti timbul dari kebiasaan adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.¹ Namun dalam bahasa Indonesia etik dan etika diartikan berbeda. Kata "etik" mempunyai dua arti yaitu 1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²

Arti etika telah banyak dikemukakan beberapa ahli berikut. *Pertama*, etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk)³; *Kedua*, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri⁴; *Ketiga*, etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah-laku manusia⁵; *Keempat*, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran⁶; *Kelima*,

¹ Efendy, Ferry dan Makhfudli. Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktis dalam Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika. 2009. h.25

² Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. h.309

³ Sastrapraja. M, kamus Istilah Pendidikan Umum, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, h. 144.

⁴ Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, Jakarta: Gunung Jati, 1981, h.82.

⁵ Asmaran A.S, Pengantar Studi Ahlak, Jakarta: Rajawali Press, 1992, h.6-7.

⁶ Ya'kub. Hamzah, Etika Islam, Bandung:CV. Diponegoro, 1983, h.13.

menurut Van Hoose & Kottler, 1985 dalam Gladding (2012:66) mendefinisikan etika (*ethics*) sebagai ilmu filsafat mengenai tingkah laku manusia dan pengambilan keputusan moral.⁷

Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.⁸ Kata profesi dalam bahasa Inggris yaitu "profession" yang memiliki beberapa arti yaitu: 1) pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pendidikan pada perguruan tinggi (misal sarjana hukum, dokter, arsitek, konselor dan sebagainya); 2) pernyataan; pengakuan⁹; Pendapat lain dikemukakan George dalam Daryl Koehn, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan keahlian.¹⁰ Sedangkan kata profesional merupakan kata sifat dari profesi yang artinya 1) ahli; 2) berkenaan dengan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan mendapat pengakuan serta pembayaran dari pekerjaan tersebut.

Mengacu pada arti kata profesi di atas, maka tidak semua pekerjaan dapat dikatakan profesi. Beberapa contoh 'pekerjaan' seperti dukun beranak, calo, pengemis dan sebagainya. Dukun beranak yaitu orang yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan namun tidak pernah mengikuti pendidikan untuk memperoleh keahlian dan keterampilan tersebut ; calo yaitu orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Dukun beranak dan calo tidak dapat dikatakan sebagai profesi karena kedua pekerjaan tersebut tidak ada pendidikan khusus meskipun pekerjaan tersebut sama-sama mendapat bayaran atau upah dan keberadaannya diterima oleh sebagian masyarakat. Berbeda dengan dukun beranak yang mendapat bayaran tidak pasti,

⁷ Gladding, *Counseling: a Comprehensive Profession*, alih bahasa: Winarno & Lilian Yuwono, Jakarta: PT. Indeks, 2012, h. 66.

⁸ Op.Cit. , Jakarta: Balai Pustaka, 2003,h.897.

⁹ Hornby & Parnwell, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta:PT. Pustaka Ilmu, 1992. h. 252-253.

¹⁰ Daryl Koehn. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius Medika. 2008, h.35

maka pembayaran bidan sebaliknya telah diatur dan ditetapkan resmi pihak yang berkompeten.

Berikut dikemukakan pengertian kode etik profesi dari dua sumber. Pertama, kode etik adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.¹¹Kedua, kode Etik merupakan aturan-aturan susila, atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota, yang tergabung dalam suatu kumpulan atau organisasi (organisasi profesi).¹² Oleh karena itu, kode etik merupakan suatu bentuk persetujuan bersama, yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota atau dengan kata lain kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi.

B. Perlunya Etika dan Kode Etik Profesi Sekurang-kurangnya

ada empat alasan mengapa etika

perlu¹³. Pertama, tidak ada kesatuan tatanan normatif sehingga kita berhadapan dengan banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan. Dalam situasi demikian kita sering bingung, tatanan norma dan pandangan moral mana yang harus diikuti. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral tersebut, etika diperlukan. Kedua, etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi, sosial, intelektual dan budaya tradisional ke modern dan dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi baru secara kritis dan objektif serta untuk membentuk penilaian

¹¹ Ondi Saondi & Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, 2010. Refika Aditama, Bandung., h.99

¹² Ibid

¹³ Franz Mgnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 1987, h. 15-16

BAB II

ASPEK ETIK DAN LEGAL KONSELING

A. Etik, Hukum dan Konseling

Konseling sejatinya merupakan hubungan membantu (*helping relationship*) yang dilakukan oleh tenaga profesional terlatih dalam bidang konseling. Proses konseling dibangun dengan menciptakan hubungan komunikasi mendalam antara klien (konseli) dan konselor. Hubungan mendalam dapat tercipta secara bertahap terutama jika antara konselor dan konseli belum saling kenal. Oleh karenanya, diperlukan beberapa kali pertemuan untuk sampai pada hubungan komunikasi yang mendalam.

Dalam prakteknya, hubungan membantu ini tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak persoalan, baik yang menyangkut masalah etik maupun masalah hukum yang terkadang keduanya tidak selalu sejalan. Sependapat dengan Gladding bahwa etik dan hukum merupakan dua cara berfikir yang berbeda. Dalam bukunya, Gladding menunjukkan bahwa pengacara dan konselor cenderung dengan cara yang berbeda. Ke dua profesi dalam spesialisasi tersebut menghabiskan sebagian besar kehidupannya dalam dua budaya yang berbeda dan mendasarkan praktik mereka pada cara pandang yang unik. Untuk alasan inilah, ada "alasan kuat untuk mempertimbangkan konseling dan sistem legal dari perspektif lintas budaya" (Rowley & MacDonald, 2001, p.425).¹⁸

Untuk melihat perbedaan cara berfikir ke dua profesi tersebut, Gladding menyajikan perbedaan relatif dalam budaya antara konseling dan hukum berikut.¹⁹

¹⁸ Loc. Cit. Gladding, h. 91

¹⁹ Ibid

Konseling

- Sistematis dan pemikiran linier
- Artistik, pengertian subyektif-obyektif
- Pertumbuhan, memprioritaskan terapi
- Fokus pada individu atau kelompok kecil
- Perioritas pada perubahan
- Relativitas, pengertian kontekstual
- Kooperatif, menekankan pada relasi
- Rekomendasi, menekankan konsultasi
- Berdasarkan etik, pengalaman, pendidikan
- Cara pandang deterministik atau yang tidak diketahui, atau keduanya, diterima

Sedangkan cara berpikir Hukum

- Pemikiran linier
- Objektif, pengertian keadilan
- Permintaan, memprioritaskan perlindungan
- Fokus pada masyarakat
- Prioritas pada stabilitas
- Pengertian dikotomi normatif
- Dakwaan, menekankan pada fakta yang ditemukan
- Sanksi legal dan menekankan batasan
- Berdasarkan pemikiran legal
- Cara pandang deterministik

Agar sukses dalam menjalankan profesi konselor,

Gladding menyarankan menempuh beberapa cara berikut:²⁰

1. Menjadi “lebih berpengetahuan dengan elemen-elemen yang umum dalam kesehatan mental dan dalam hukum”
2. Mengerti dan mempersiapkan diri untuk bekerja dengan elemen-elemen hukum tersebut yang berbeda dengan budaya dengan kesehatan mental” seperti mencari informasi dari konselor tanpa pemberitahuan yang layak.

²⁰ Op. Cit., Gladding, h. 92

3. Meninjau kembali Kode etik profesi BK dan kode etik relevan lainnya setiap tahun
4. Berpartisipasi dalam program pendidikan berkelanjutan yang meninjau kembali hukum-hukum yang tepat untuk konseling khusus.
5. Mempelajari kembali sistem legal termasuk “organisasi dan publikasi yang mempertemukan kesehatan mental dengan sistem legal” (misalnya, American Psychology-Law Society News)
6. Membuat hubungan kolaborasi dengan pengacara, hakim atau praktisi legal lainnya
7. Membangun hubungan dengan konselor yang lebih mengetahui dunia hukum dan
8. Berkonsultasi atau menerima umpan balik atas keputusan yang mungkin terjadi, ketika ada dilema etik-legal (Rowley & MacDonald, 2001, pp.427-428).

B. Prinsip-prinsip Etis dalam Profesi Konseling

Konselor profesional akan memperhatikan kinerjanya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan konseli dan kepercayaan masyarakat. Sistem nilai yang diyakini konselor merupakan penentu dalam perilaku etis. Prinsip-prinsip etis yang didasarkan kepada nilai-nilai sosial dalam profesi konseling antara lain²¹:

1. Tanggung jawab; konselor memiliki tanggung jawab untuk melakukan performa dan standar layanan profesi yang terbaik.
2. Kompetensi; konselor perlu memelihara standar kompetensi profesi yang terbaik.
3. Standar moral dan legal; publik akan sangat peka terhadap kualitas layanan yang diberikan para konselor.
4. Kerahasiaan; melindungi informasi konseli dari pihak yang tidak semestinya.
5. Kesejahteraan konseli; konselor menghormati dan melindungi

²¹ Aprilia, Imas Diana. (2005). Hubungan Konseling dan Batas-batas Pelaksana Profesional Konselor. Makalah Program studi Bimbingan dan Konseling, Pascasarjana UPI Bandung, h. 7, tidak diterbitkan.

BAB III

MENGAMBIL KEPUTUSAN ETIK DALAM KONSELING

A. Isu-Isu Etik dalam Konseling

Beberapa isu etik dalam konseling telah lama dibicarakan para pakar konseling seperti Cavanagh (1982), Gerald Corey (1988), Tim Bond (2000), Geldard & Geldard (2005), Gibson & Mitchell (2008), Gladding (2009). Cavanagh menuliskan ada empat isu etik yang harus diperhatikan konselor yaitu

(1) tanggungjawab etik profesional (*the ethics of professional responsibility*); (2) kerahasiaan (*confidentiality*); (3) memberi informasi (*imparting information*); dan (4) pengaruh konselor (*the influence of the counselor*)³⁴. Tiga masalah etik yang hampir sama dikemukakan oleh Gerald Corey, yaitu (1) tanggung jawab terapis, (2) kerahasiaan, (3) pengaruh kepribadian dan kebutuhan-kebutuhan terapis/konselor. Corey, menuliskan tiga masalah etik lainnya yang berbeda dengan Cavanagh yaitu (1) kompetensi terapis, (2) hubungan terapis, (3) nilai-nilai dan filsafat hidup terapis/konselor.³⁵

Sementara Tim Bond menuliskan lima dilema legal dan etik dalam konseling, yaitu: (1) kemampuan, pengawasan dan kepercayaan (*power, control and trust*); (2) perjanjian antara konselor dan konseli (*contracting*); (3) kerahasiaan informasi dan data konseli (*confidentiality*), (4) konseli niat bunuh diri (*suicidal intent*) dan (5) bahaya atau mengancam jiwa orang lain (*danger to others*)³⁶.

³⁴ Cavanagh, E. Michael. (1982). *The Counseling Experience: A Theoretical and Practical Approach*. California : Wodsworth, Inc. h. 343

³⁵ Corey, Geral., (1988) *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, judul asli *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, penerjemah E. Koeswara. Badung: PT Refika aditama. H. 366-394.

³⁶ Tim Bond. (2000). *Handbook of Counselling ang Psychotherapy*, edited by Colin Feltman and Lan Horton, London : Sage Publications. h : 235-241

Nampak bahwa isu-isu etik dalam konseling ini makin lama makin kompleks. Seperti yang dikemukakan Geldard & Geldard ada delapan isu etik bagi konselor yaitu : (1) penghargaan terhadap konseli, (2) batasan-batasan dalam hubungan konselor dan konseli, (3) tanggung jawab konselor, (4) kompetensi konselor, (5) rujukan, (6) penghentian konseling, (7) kewajiban-kewajiban hukum, dan (8) promosi diri.³⁷ Sedangkan Gibson & Mitchell menuliskan isu-isu etik dalam konseling dalam tiga hal yaitu: (1) kompetensi, (2) kerahasiaan dan komunikasi pribadi, (3) hubungan pribadi dengan konseli³⁸. Isu etik paling mutakhir ditulis Gladding. Ia menuliskan sebelas tingkah laku tidak etis yang paling sering terjadi dalam konseling (ACA, 2005; Herlihy & Corey, 2006):

1. Pelanggaran kepercayaan
2. Melampaui tingkat kompetensi profesional
3. Kelalaian dalam praktik
4. Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki
5. Memaksakan nilai-nilai konselor pada konseli
6. Membuat konseli bergantung
7. Melakukan aktivitas seksual dengan konseli
8. Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional (Moleski & Kiselica, 2005)
9. Persetujuan finansial yang kurang jelas seperti mengenakan bayaran tambahan
10. Pengiklanan yang tidak pantas
11. Plagiarisme³⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan ada tujuh kesamaan isu etik yang dikemukakan para pakar

³⁷ Geldard, Kathryn & Geldard, David. (2005). Keterampilan Praktik Konseling : Pendekatan Integratif, judul asli *Practical Counselling Skills : An Integrative Approach*. Alih bahasa Eva Hamidah, S.S. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h : 385

³⁸ Gibson & Mitchell. (2008). *Introduction to Counseling and Guidance*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

³⁹ Op. Cit., Gladding. h. 67

tersebut, yakni isu (1) tanggung jawab profesional konselor, (2) kerahasiaan, (3) kemampuan atau kompetensi konselor, (4) batas hubungan konselor dan konseli, (5) pengaruh konselor (6) perjanjian konselor dan konseli, serta (7) promosi diri. Untuk melihat persamaan dan perbedaan isu-isu etik yang dikemukakan para ahli di atas, baca tabel lampiran 1.

Hemat penulis, isu utama dari isu etik ini yaitu rendahnya tanggung jawab profesional konselor. Isu-isu lainnya hanya merupakan akibat dari isu utama tersebut. Isu kerahasiaan seperti memberi informasi pada pihak yang tidak berkompoten dapat dicegah jika konselor memiliki tanggung jawab profesi yang tinggi. Begitupun isu kemampuan atau kompetensi konselor seperti memberi layanan konseling di luar bidang keahlian, ia akan melimpahkan konseli pada pihak yang lebih berkompoten, dan seterusnya. Penulis juga menduga ke tujuh isu tersebut paling sering dihadapi konselor dalam praktik konseling atau boleh jadi paling sering dilanggar seperti yang dikemukakan Gladding di atas.

Dalam buku ini, penulis mencoba menguraikan empat isu etik yang paling sering terjadi, yaitu:

1. Tanggung jawab Profesional

Sebagai profesional, konselor mempunyai sekurang-kurangnya tujuh tanggung jawab yaitu (1) tanggung jawab terhadap konseli, (2) atasan atau pimpinan tempat konselor bekerja, (3) organisasi profesinya, (4) masyarakat, (5) orang tua/ keluarga konseli, (6) diri sendiri dan (7) Tuhan. Dalam memenuhi ke tujuh tanggung jawab tersebut, konselor sering mengalami konflik. Akibatnya, konselor menjadi ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Jika hal itu terjadi, konselor dapat berkonsultasi pada teman sejawat (konselor) yang lebih berpengalaman.

Dari tujuh tanggung jawab profesional konselor, mana yang paling utama harus dipenuhi konselor? Menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah, sebab ke lima tanggung jawab tersebut harus dipenuhi secara simultan, artinya pada saat yang sama ke

BAB IV

KODE ETIK PROFESI KONSELOR

A. Subyek Kode Etik Profesi

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.⁶¹ Pertanyaannya, apakah orang yang bertugas memberi layanan bimbingan dan konseling namun belum atau tidak menjadi anggota ABKIN berarti tidak perlu mengamalkan kode etik? Apakah kode etik hanya wajib dipatuhi oleh anggota dan pengurus organisasi profesi bimbingan dan konseling (ABKIN) saja? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus dimulai dari penjelasan kata "anggota" ABKIN. Dalam Anggaran Rumah Tangga ABKIN Bab III diatur tentang keanggotaan. Ada tiga keanggotaan ABKIN yaitu anggota biasa (bab III Pasal 4); anggota luar biasa (Bab III pasal 5); dan anggota kehormatan (Bab III pasal 5). Jika dicermati penjelasan ketiga keanggotaan ABKIN tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang mempunyai ijazah di bidang bimbingan dan konseling dan atau sedang mengikuti pendidikan bidang bimbingan dan konseling, serta menjalankan tugas/jabatan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling baik dalam seting pendidikan maupun seting masyarakat wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Pertanyaan selanjutnya, apa sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling tersebut? dan siapa yang berwenang memberi sanksi terhadap konselor yang melanggar kode etik? Dalam kode etik BK dinyatakan bahwa "Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi

⁶¹ Anggaran Rumah Tangga ABKIN BAB II pasal 2 ayat (1)

Bimbingan dan Konseling Indonesia. Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana yang disebutkan di atas dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Hal itu disebabkan (1) adanya rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.

B. Dasar Kode Etik Profesi Konselor

Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu panca sila dan tuntutan profesi. Panca sila dijadikan dasar kode etik mengingat bahwa profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Hal itu selaras dengan pengertian Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan psikologis dan kemanusiaan kepada yang dibimbing (konseli) agar ia dapat berkembang secara optimal, yaitu mampu memahami diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan diri sesuai tahap perkembangan, sifat-sifat, potensi yang dimiliki dan latar belakang kehidupan serta lingkungannya sehingga tercapai kebahagiaan dalam kehidupannya.⁶² Sedangkan tuntutan profesi dijadikan dasar kode etik karena layanan profesi bimbingan dan konseling mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Kode etik profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia terdiri dari lima bab yaitu bab satu pendahuluan, bab dua tentang Kualifikasi dan Kegiatan Profesional Konselor, bab tiga tentang Hubungan Kelembagaan, bab empat tentang Praktek Mandiri dan Laporan Kepada Pihak Lain dan bab lima tentang Ketaatan Profesi. Naskah lengkap kode etik profesi Bimbingan dan Konseling lihat lampiran 1.

⁶² Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, h.4.

C. Keterbatasan dan Pengembangan Kode Etik

Kode etik konseling yang pertama dibuat oleh American Counseling Association (ACA) (selanjutnya, American Personnel and Guidance Association, atau APGA) berdasarkan kode etik American Counseling Association yang asli (Allen, 1986). Kode etik awal dari ACA ini digagas oleh Donald Super dan disetujui pada tahun 1961 (Herlihy & Corey, 2006). Sejak saat itu, peraturan ini direvisi secara periodik (tahun 1974, 1981, 1988, 1995, dan 2005).

Kode etik ACA yang terakhir lebih komprehensif dari hasil sebelumnya. Hasil revisi kode etik ACA terakhir ini menunjukkan bahwa konseling telah berkembang menjadi sebuah ilmu yang matang. Dalam kode etik ACA ada delapan bagian judul topik. Semuanya mengandung materi yang hampir sama dengan yang terdapat dalam banyak kode etik lainnya (Merrill Education, 2007), tetapi ditujukan untuk profesi konseling. Bagian pertama berisi hubungan konseling termasuk tanggung jawab konselor profesional pada konseli dan kesejahteraan mereka seperti peranan dan hubungan dengan konseli dan penggunaan teknologi dalam konseling. Bagian ini juga mendiskusikan cara-cara untuk mengatasi beberapa subyek bermasalah seperti upah, pertukaran, pelimpahan dan keputusan. Sebagai contoh, dalam bagian ini, ACA menjelaskan bahwa sebelum memulai konseling (pelayanan) harus dilakukan pemeriksaan secara seksama tentang hubungan seksual atau romantis antara konselor dan mantan konselinya; dan hubungan semacam ini dilarang untuk lima tahun ke depan sejak kontak profesional terakhir.

Bagian kedua mencakup kepercayaan, komunikasi istimewa dan privasi dalam konseling termasuk pengecualian untuk hak privasi, merekam, konsultasi, penelitian dan pelatihan. Bagian tiga berfokus pada isu yang berkaitan dengan tanggung jawab profesional seperti kompetensi profesional, periklanan dan penawaran, kualifikasi dan tanggung jawab publik. Bagian keempat mencakup hubungan dengan tenaga profesional lainnya termasuk rekan kerja, atasan dan pegawai.

BAB V

PROBLEM PELAKSANAAN KODE ETIK

A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik

Secara umum bentuk pelanggaran kode etik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Bentuk Pelanggaran terhadap Konseli, misalnya:
 - a. Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli.
 - b. Melakukan perbuatan amoral seperti pelecehan seksual, mengkonsumsi barang haram (minuman keras, napza).
 - c. Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
 - d. Kesalahan dalam melakukan praktek profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).
2. Bentuk Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi, misalnya:
 - a. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
 - b. Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok).
3. Bentuk Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain yang Terkait
 - a. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan)
 - b. Melakukan referal kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli atau sebaliknya tidak melakukan referal meskipun kasus klien di luar kewenangannya.

B. Sebab Pelanggaran Kode Etik

Sistem nilai, norma, aturan yang ditulis secara jelas, tegas dan terperinci dalam kode etik profesi terkadang tidak selalu dapat diterapkan secara mulus oleh anggota profesi sehingga

banyak terjadi pelanggaran. Beberapa sebab terjadi pelanggaran kode etik antara lain⁶⁶ :

1. Tidak adanya sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan adanya pelanggaran sehingga kontrol dan pengawasan dari masyarakat tidak berjalan
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri
3. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran etis dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.
4. Pengaruh hubungan kekeluargaan/kekerabatan antara pihak berwenang dengan pelanggar kode etik.
5. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir atau takut melakukan pelanggaran.

Selain itu pelanggaran kode etik juga disebabkan masih lemahnya kemampuan menerapkan *self-regulation* sebagai anggota profesi. Idealnya, teman sejawat mestinya berada di garda terdepan dalam mengontrol dan atau melaporkan adanya pelanggaran kode etik. Namun dalam praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam diri anggota-anggota profesi, seorang professional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.⁶⁷ Jika penerapan *self-regulation* di antara sesama teman sejawat saja sulit diterapkan, apakah mungkin hal itu dapat dilakukan kepada atasan atau pimpinan organisasi profesi yang mempunyai pengaruh terhadap kelancaran karir profesinya.

Seorang profesional sejatinya akan teruji manakala ia mampu menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain seperti pengaruh jabatan, kekeluargaan/kekerabatan, pertemanan, hubungan yang bersifat *simbiosis-mutualism* (timbang balik yang saling-menguntungkan), keuntungan finansial dan sebagainya.

⁶⁶ Pelanggaran Kode Etik Profesi IT dan Peraturan Perundangan, Sheetdicx. wordpress.com/2010/01/13, h.3-4.

⁶⁷ Op.cit, Ondi Saondi & Aris Suherman, h.96.

C. Bentuk Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik

Secara umum sanksi pelanggar kode etik diklasifikasikan menjadi dua yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi.⁶⁸ Sanksi moral misalnya merasa bersalah, krisis atau hilang rasa percaya diri, tidak berani tampil di publik, pudarnya reputasi dan kredibilitas (kepercayaan publik), rendahnya permintaan jasa layanan konseling, dikucilkan oleh komunitas profesi dan sebagainya. Sanksi moral demikian berlaku relatif, artinya tidak semua pelanggar kode etik akan merasakan adanya sanksi moral tersebut. Sanksi moral hanya berlaku bagi orang yang mempunyai hati yang bening atau *Qolbun salim*. Bagi orang yang 'hatinya telah tertutup noda' sulit merasakan adanya sanksi moral.

Berbeda dengan sanksi organisasi yang sifatnya formal, kasat mata dan pasti sehingga bentuk sanksi ini lebih efektif dan mudah dikontrol. Oleh karena itu, yang dimaksud bentuk sanksi pelanggaran kode etik di sini adalah sanksi organisasi. Sanksi organisasi ini diatur dalam beberapa tingkatan, mulai tingkat ringan, sedang sampai berat. Dengan demikian, pemberian bentuk sanksi akan bergantung pada tingkat pelanggarannya. Sesuai dengan hakekat pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera agar tidak mengulang tindak pelanggaran kode etik maka pemberian sanksi harus didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan.

Sekurang-kurangnya ada lima bentuk sanksi bagi pelanggara kode etik profesi konselor yaitu:

- a. Memberikan teguran secara lisan
- b. Memberikan surat peringatan (SP 1,2, dan 3) secara tertulis
- c. Pencabutan keanggotaan ABKIN dengan tidak hormat
- d. Pencabutan lisensi bagi yang berpraktik mandiri atau dikeluarkan dari lembaga tempat ia bekerja.
- e. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang.

D. Pihak yang Berwenang Menindak Pelanggar Kode Etik

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan dinilai dan ditindak oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik. Dewan

⁶⁸ Ibid, h. 98.

BAB VI

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Jika semua konselor memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor maka sekilas 'sangat mustahil' konselor melakukan perbuatan melanggar kode etik. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang mempunyai tugas membantu mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera dan peduli kemaslahatan umum.⁷⁵ Konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen,...⁷⁶ dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Pemenuhan kualifikasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin sosok utuh kualitas konselor. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan.⁷⁷ Dengan kata lain, pemenuhan standar kualifikasi konselor juga dimaksudkan sebagai upaya penegakan kode etik. Sebab konselor yang memiliki standar kualifikasi yang tinggi diharapkan akan memiliki prinsip-prinsip etis yang tinggi pula.

Seperti dikemukakan Victor dan Cullen bahwa orang-orang etis pada dasarnya mencegah praktik-praktik yang tidak etis. Untuk itu, maka para pimpinan organisasi/lembaga hendaknya didorong untuk menyaring calon-calon karyawan (melalui testing dan penyelidikan latar belakang) untuk menentukan standar etis mereka. Dengan mencari orang dengan

⁷⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 tahun 2008

⁷⁶ UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6

⁷⁷ Sofyan Willis, konseling Individual teori dan Praktek, Alfabeta, Bandung, 2004, h.79.

integritas dan prinsip-prinsip etis yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kemungkinan karyawan akan bertindak etis. Tentu saja, praktik-praktik tidak etis dapat diminimalisir lebih lanjut dengan memberikan individu-individu satu iklim kerja yang mendukung.⁷⁸

Upaya pemenuhan standar kualifikasi konselor merupakan upaya pertama dan utama ini hendaknya diikuti dengan upaya selanjutnya baik yang bersifat pemeliharaan (*preservative*) seperti menciptakan iklim kerja yang mendukung. Untuk itu Robbins menuliskan perlu adanya uraian jabatan yang lebih jelas, kode etik tertulis, model peran manajemen yang positif, mengevaluasi dan menghargai sarana dan juga tujuan serta satu kultur yang mendorong individu untuk secara terbuka melawan/memerangi praktik-praktik tidak etis.⁷⁹

Penegakan Kode Etik merupakan upaya/kegiatan yang meliputi pemantauan pelaksanaan Kode Etik, pemberian penghargaan dan sanksi oleh Dewan Etik.⁸⁰ Jika dicermati ketiga upaya penegakan kode etik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiganya bersifat memelihara (*preservative*), peningkatan (*promotive*) dan atau perbaikan/penyembuhan (*corrective/ curative*). Semua upaya penegakan kode etik hendaknya dilakukan seiring, sejalan dan simultan.

Upaya pertama, yaitu pemantauan pelaksanaan kode etik konselor. Upaya ini idealnya tidak diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pertimbangan Kode Etik Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak (konselor sebagai pengampu profesi), konseli sebagai pengguna jasa layanan, masyarakat, pemerintah. Keberadaan Dewan Pertimbangan Kode Etik dibanding dengan luas wilayah kerja dan jumlah personalia yang ada baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat sangat terbatas sehingga pemantauan tidak akan efektif.

⁷⁸ B. Victor and J.B. Cullen, "The Organizational Bases of Ethical Work Climates," *Administrative Science Quarterly*, March 1988, pp.101-125.

⁷⁹ Op.cit Robbins, h. 191

⁸⁰ ____, Penjabaran Kode Etik Konsil LSM Indonesia, bab I.

Jika konselor menyadari bahwa kode etik sejatinya merupakan *self regulation*, mestinya konselor bersama organisasi profesinya seperti ABKIN atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) berada di garda terdepan dalam mengawal pemantauan pelaksanaan kode etik ini. Namun menjalankan hal itu tidak mudah karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi sehingga seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.⁸¹ Dalam kondisi seperti ini, maka peran serta pihak lain (masyarakat, pemerintah dan konseli) menjadi sangat penting.

Upaya kedua dan ketiga yaitu pemberian penghargaan dan pemberian sanksi. Seperti halnya upaya yang pertama, maka upaya ke dua dan ketiga dalam pelaksanaannya juga perlu ada kerja sama pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Terutama dalam tahap pengumpulan informasi, data dan fakta yang diperlukan sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam melakukan upaya tersebut. Secara legal Dewan Pertimbangan Kode Etik mempunyai otoritas dalam melakukan ketiga upaya tersebut namun otoritas tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak.

⁸¹ Op. Cit, Ondi Saondi dan Aris Suherman, h. 98.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Imas Diana, “ Hubungan Konseling dan Batas-batas Pelaksana Profesional Konselor”, Makalah Sekolah Pascasarjana Program Studi Bimbingan & Konseling, UPI Bandung, 2005, tidak diterbitkan.
- Asmaran A.S., *Pengantar Studi Ahlak*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- B. Victor and J.B. Cullen, “The Organizational Bases of Ethical Work Climates”, *Administrative Science Quarterly*, March 1998.
- Cavanagh, E. Michael, *The Counseling Experience: A Theoretical and Practical Approach*. California : Wodsworth, Inc. 1982.
- Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*. Judul asli Dictionary of Psychology diterjemahkan Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Corey, Geral., *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, judul asli Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, penerjemah E. Koeswara. Bandung: PT Refika aditama. 1988.
- Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius Medika. 2008.
- Efendy, Ferry dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas, Teori dan Praktis dalam Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- E.J. Ottensmeyer and G. Mc Carthy, *Ethics in the Work Place*, New York: McGraw Hill, 1996.
- Franz Mgnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 1987.
- Geldard, Kathryn & Geldard, David, *Keterampilan Praktik Konseling : Pendekatan Integratif*, judul asli Practical Counselling Skills : An Integrative Approach. Alih bahasa Eva Hamidah, S.S. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- G. F Cavanagh, D. J. Moberg, and M. Valasquez, “The Ethics of Organization Politics”, *Academy of Management Journal*, June 1981.
- Gibson & Mitchell, *Introduction to Counseling and Guidance*. New

- Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008.
- Gladding, T. Samuel, *Counseling: a Comprehensive Profession*, sixth edition, alih bahasa P. M. Winarno & Lilian Yuwono, Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Hornby & Parnwell, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Ilmu, 1992.
- Latipun, Psikologi Konseling. malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- L. Kohlberg, "Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization", in D. A. Goslin (ed), *Handbook of Socialization Theory and Research*, Chicago: Rand McNally, 1969.
- Ondi Saondi & Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Robbins, P. Stephen, *Organizational Behavior*, New Jersey: Printice Hall, Inc. 2001.
- Sastrapraja, M., *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Schoener, R. Garry, "Boundaries in Professional Relationship", *Makalah pada Konferensi Norwegian Psychological Association*, 1997, tidak diterbitkan.
- Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Jati, 1981.
- Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Tim Bond, *Handbook of Counselling and Psychotherapy*, edited by Colin Feltman and Lan Horton, London : Sage Publications, 2000.
- Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1983.
- _____, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*, Surabaya: PB ABKIN, 2009.
- _____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- _____, *Kode Etik Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*, Bandung: PB ABKIN, periode 2005-2010.

- _____, Kode Etik American Counseling Association, tahun 2005.
- _____, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- _____, Pelanggaran Kode Etik Profesi IT dan Peraturan Perundangan, Sheetdicx.wordpress.com/2010/01/13, h.3-4.